LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
Kantor Pusat: Gedung Diklat APHI Kaltim Lt. 1, Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121
Telp: (0541) 747 798 E-Mail: trustindoprimakarya@gmail.com Website: trustindo.net
Trustindo Certification

Samarinda, 5 Agustus 2019

Nomor : H.45-2019/VLK/SA/ATJB
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Penyampaian Pengumuman Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK PT Attaubah Jaya Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
di –
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi legalitas kayu atas kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada IPK PT Attaubah Jaya Bersama di Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Pengumuman No. H.45-2019/VLK/SA/ATJB terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur

Tembusan :
1. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di – Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. XI Samarinda di - Samarinda
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan di - Jakarta

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : H.45-2019/VLK/Htn/SA/ATJB Tanggal 5 Agustus 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan ini mengumumkan hasil verifikasi legalitas kayu (VLK) sebagai berikut :

1.	Tujuan Verifikasi	:	SERTIFIKASI
2.	Nama Unit Manajemen	:	PT ATTAUBAH JAYA BERSAMA
3.	Alamat	:	Jl. Mangga II Gg. H. Ismet No. 01 Tanjung Redeb - Berau
4.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
5.	Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan	:	18 - 20 Juli 2019
6.	Kriteria Acuan Audit yang Digunakan	:	Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK, termasuk IPPKH
7.	Kesimpulan Audit	:	MEMENUHI standar VLK
8.	Keputusan Sertifikasi	:	Dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penerbitan S-LK

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

LVLK PT Trustindo Prima Karya
Alamat : Jl Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
No. Tlp : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur